

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 996/PER/DIR/RSMU/IX/2018  
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2018  
TENTANG  
HONORARIUM KEGIATAN BAKTI SOSIAL DAN PEMASARAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengaturan dan pengendalian biaya untuk kegiatan Bakti Sosial dan Pemasaran perlu adanya Keputusan Direktur tentang Honorarium Kegiatan Bakti Sosial dan Pemasaran di Rumah Sakit Mata Undaan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;  
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 029/P4MU/IV/2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberlakukan Keputusan tentang Honorarium Kegiatan Bakti Sosial dan Pemasaran di Rumah Sakit Mata Undaan.  
Kedua : Kegiatan Bakti Sosial adalah kegiatan pemberian pelayanan kesehatan dengan tidak mengutamakan keuntungan.  
Ketiga : Kegiatan Pemasaran adalah kegiatan mengenalkan RS Mata Undaan di Masyarakat melalui kegiatan pameran dengan pemberian edukasi pelayanan.  
Keempat : Honorarium Kegiatan Bakti Sosial dan Pemasaran sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.  
Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.  
Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 13 September 2018  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M(K)

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 996/PER/DIR/RSMU/IX/2018  
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2018  
TENTANG  
HONORARIUM KEGIATAN BAKTI SOSIAL DAN PEMASARAN

JABATAN	HONORARIUM (per hari)			
	JATIM* (pada hari kerja)	JATIM* (pada hari libur)	Luar Kota	
			Luar Prop. (Jawa Bali)	Luar Pulau
Tenaga Medis	300.000	350.000	500.000	750.000
Tenaga Kesehatan Lainnya/ Tenaga Administrasi	250.000	300.000	400.000	500.000
Driver/ Petugas Teknis	150.000	200.000	250.000	350.000

Note :

Dalam hal kegiatan memerlukan Akomodasi, transportasi, konsumsi maka mengikuti Surat Keputusan tentang Biaya Perjalanan Dinas atau Proposal Kegiatan

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 13 September 2018  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)